



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BERSAMA
PELATIHAN KERJA DAN PEMAGANGAN KE LUAR NEGERI/LUAR
DAERAH BAGI PEMUDA PEMUDI
ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa mayoritas angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan dan berketerampilan rendah sehingga mempengaruhi proses percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan dari angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu terus dilakukan pelatihan kerja dan pemagangan baik di luar negeri maupun dalam negeri;
 - c. bahwa kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus dilakukan secara terarah dan terkoordinir agar memperoleh hasil yang maksimal dalam rangka mewujudkan angkatan kerja yang berpendidikan dan berketerampilan baik;
 - d. bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Sekretariat Bersama;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bersama Pelatihan Kerja dan Pemagangan Ke Luar Negeri/Luar Daerah Bagi Pemuda Pemudi Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BERSAMA PELATIHAN KERJA DAN PEMAGANGAN KE LUAR NEGERI/LUAR DAERAH BAGI PEMUDA PEMUDI ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
8. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu. 

9. Sekretariat Bersama Pelatihan dan Pemagangan ke Luar Negeri dan Luar Daerah bagi Pemuda Pemudi asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Sekretariat Bersama adalah sekretariat bersama yang merancang dan menangani perencanaan, perizinan, pola rekrut, seleksi dan penempatan pelatihan serta pemagangan keluar negeri dan keluar daerah bagi pemuda dan pemudi asal Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Sekretariat Bersama adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kerjasama dengan penerima peserta Pelatihan Kerja dan Pemagangan di luar negeri dan dalam negeri;
- b. mengatur mekanisme dan pola rekrutmen, seleksi dan penempatan peserta Pelatihan Kerja dan Pemagangan di luar negeri dan dalam negeri; dan
- c. menjamin pelaksanaan program Pelatihan dan Pemagangan di luar negeri dan dalam negeri dapat terselenggara dengan baik dan memberikan kemanfaatan bagi pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuk Sekretariat Bersama adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan sinergitas antar sektor ekonomi dan PD di dalam memetakan kebutuhan sumber daya manusia bagi percepatan pembangunan di Daerah;
- b. meningkatkan hasil Pelatihan Kerja dan Pemagangan ke luar negeri dan dalam negeri agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan percepatan pembangunan daerah; dan
- c. mewujudkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Pelatihan Kerja dan Pemagangan di luar negeri dan dalam negeri.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

Sekretariat Bersama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III


TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT BERSAMA

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memetakan kebutuhan tenaga kerja secara makro maupun mikro dalam jangka pendek maupun jangka panjang di Daerah;
- b. memetakan ketersediaan tenaga kerja di Daerah pada kondisi sekarang maupun proyeksi ke depan; 

- c. mendesain dan melakukan perencanaan dan pengembangan kegiatan Pelatihan kerja dan Pemagangan di luar negeri dan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan Daerah;
- d. melakukan koordinasi dan membangun komunikasi dengan lembaga penerima magang di luar negeri dan dalam negeri;
- e. mengurus masalah perizinan pelaksanaan Pelatihan dan Pemagangan di luar negeri dan dalam negeri;
- f. merancang dan menyebarkan informasi Pemagangan di luar negeri dan dalam negeri kepada masyarakat;
- g. menghimpun dan menyiapkan data serta informasi dari lembaga pendidikan dan Kabupaten/Kota yang menyuplai peserta Pelatihan Kerja dan Pemagangan; dan
- h. merancang, mengendalikan dan melaksanakan proses rekrut, seleksi dan penempatan pemuda-pemudi Daerah untuk mengikuti Pemagangan di luar negeri dan dalam negeri.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Bersama harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. komitmen, artinya bahwa program/kegiatan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- b. azas manfaat, artinya bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan harus dapat memberi manfaat bagi penerima program/kegiatan;
- c. transparansi, artinya bahwa dalam melaksanakan program/kegiatan, harus terbuka dalam penyediaan informasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemberdayaan, artinya bahwa pelaksanaan program/kegiatan bertujuan untuk mempersiapkan pemuda dan pemudi secara baik dalam rangka menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan hidup.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 7


Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melakukan analisa terhadap kondisi pasar kerja di Daerah untuk kepentingan pemetaan kebutuhan tenaga kerja sesuai jenis pendidikan dan keterampilan kerja;
- b. merancang dan melaksanakan kegiatan Pelatihan Kerja dan Pemagangan di luar negeri dan dalam negeri bagi pemuda-pemudi Daerah; dan
- c. melaporkan perkembangan program/kegiatan kepada Gubernur melalui Dinas secara periodik pada setiap minggu pertama bulan berikutnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan; 

c. Koordinator Bidang Data, Informasi dan Publikasi; dan

d. Anggota.

- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Keanggotaan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur akademisi, unsur pengamat ketenagakerjaan dan unsur aktivis pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibentuk Sekretariat.
- (2) Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 04 september 2019

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB
f VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 04 september 2019

f SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BENEDIKTUS POLO MAING


BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 78

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 77 TAHUN 2019

TANGGAL : 09 September 2019

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BERSAMA
PELATIHAN KERJA DAN PEMAGANGAN KE LUAR NEGERI/LUAR DAERAH
BAGI PEMUDA PEMUDI ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT